

## KONTRAK PEMBELAJARAN

---

Mata Kuliah : Filsafat Ilmu  
Semester : I/Ganjil  
SKS/Kode Mata Kuliah : 2 SKS/UNI820101  
Mata Kuliah Wajib : Wajib  
Durasi/Jadwal : 100 Menit/Rabu, 13.00 – 14.40 WIB  
Nama Dosen : Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.  
Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

### A. Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah ini wajib ditempuh bagi mahasiswa baru KMH Fakultas Hukum, sebagai bekal pengetahuan hukum yang menunjang dalam proses pembelajaran selama masa perkuliahan. Pada akhirnya diharapkan mahasiswa mampu memiliki kemampuan hukum yang mumpuni dan komprehensif. .

### B. Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah ini wajib ditempuh pada semester keempat dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bersifat teori yang menjelaskan berbagai perihal yang berkaitan dengan teori hukum, filsafat hukum, dan ilmu hukum, sehingga mahasiswa dapat memahami tujuan belajar hukum di Fakultas Hukum

### C. Capaian Pembelajaran

- a. Diharapkan mahasiswa mampu Mahasiswa mampu memahami arti penting mata kuliah Filsafat ilmu
- b. Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara makna hukum, ilmu hukum, dan teori hukum dan filsafat hukum
- c. Mahasiswa memahami hubungan antara imu hukum, teori hukum dan filsafat hukum
- d. Mahasiswa memahami hubungan antara imu hukum, filsafat ilmu dan filsafat hukum

### D. Indikator Capaian Pembelajaran

Operasionalisasi Capaian Pembelajaran Perkuliahan mata kuliah ini dituangkan dalam tabel satu berikut ini.

**Tabel 1. Operasionalisasi Capaian Pembelajaran  
Perkuliahan ke dalam Bahan Kajian**

No	Materi pembelajaran perkuliahan	Bahan kajian

1	Pengertian Hukum, ilmu hukum, dan teori hukum	Melihat hubungan antara Pengertian Hukum, ilmu hukum dan teori hukum
2	Filsafat ilmu, ilmu hukum dan filsafat hukum	Pengertian filsafat, pengertian filsafat ilmu, ilmu hukum dan filsafat hukum
3	Ruang lingkup Filsafat hukum	Memahami ruang lingkup filsafat Hukum
4	Manusia dan Hukum	Untuk memahami Manusia dalam hukum dan Hukum dalam manusia
5	Hakikat Hukum	Memahami hakikat Hukum
6	Hukum, nilai, Keadilan dan etika	Memahami makna Hukum, nilai, Keadilan dan etika
7	Epistemologi Hukum dan Hermeneutika hukum	Memahami Epistemologi Hukum dan Hermeneutika hukum
8	Hukum dan Kebebasan	Relasi hubungan hukum dan kebebasan
9	Hukum dan Kebenaran	Relasi hubungan hukum dan kebebasan
10	Hukum dan perubahan Sosial	
11	Struktur ilmu hukum	<p>A. Disiplin hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Filsafat hukum</li> <li>b. Teori hukum</li> <li>c. Sosiologi hukum</li> <li>d. Perbandingan hukum</li> <li>e. Sejarah huku, antropologi hukum, dan psikologi hukum</li> <li>f. Ilmu hukum</li> </ol> <p>B. Perkembangan ilmu hukum</p> <p>C. Pengembangan ilmu hukum</p> <p>D. Paradigma dalam ilmu Hukum</p> <p>E. Penelitian hukum</p> <p>F. Ciri khas keilmuan hukum</p>
12	Kuliah lanjutan	Kuliah lanjutan
13	Ilmu hukum nasional Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. State of arts ilmu hukum Indonesia</li> <li>b. Problem paradigmatic</li> <li>c. Paradigma ilmu Hukum Nasional</li> <li>d. Pembinaan ilmu Hukum Nasional</li> <li>e. Pendididkan Hukum</li> </ol>

14 dan 15	Diskusi kelompok membahas kasus hukum	Diskusi kelompok membahas kasus hukum
16	UAS	UAS

### E. Strategi Pembelajaran

Pembelajaran akan dilakukan dengan pendekatan Ceramah, studi kasus, pembelajaran berpusat kepada mahasiswa. Strategi yang dilakukan adalah dengan membagi mahasiswa kedalam kelompok-kelompok kecil (6-7 orang) setelah pelaksanaan pertemuan awal dan pemetaan kemampuan mahasiswa, mereka akan difasilitasi oleh dosen untuk aktif berdiskusi dengan model-model diskusi *active learning*.

### F. Materi dan Sumber Belajar

Materi dan sumber belajar pada pokoknya berasal dari buku ajar, namun sangat disarankan bagi mahasiswa untuk membaca dan memiliki literature lain tentang filsafat ilmu yang akan menambah bobot dan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu hukum. Sumber internet juga dianjurkan digunakan untuk memantau perkembangan dan pembaharuan tentang filsafat ilmu

### G. Tugas dan Kewajiban Dosen dan Mahasiswa

1. Kehadiran:  
Dosen wajib melaksanakan perkuliahan tatap muka dan Mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan tatap muka di kelas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Lampung.
2. Tugas:  
Dosen bertugas sebagai fasilitator dalam menyampaikan ilmu dan pengetahuan kepada mahasiswa dan mahasiswa wajib melaksanakan penugasan yang diberikan dosen sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Lampung. Toleransi keterlambatan untuk dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan adalah 15 menit.
3. Kejujuran:  
Dosen dan mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam proses perkuliahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Lampung.

### H. Kriteria Penilaian

Penilaian ditentukan dari hasil:

1. Kehadiran : Menjadi syarat mengikuti UAS, minimal hadir 80%.
2. UTS : 30%
3. UAS : 35%
4. Tugas : 20%
5. Partisipasi : 5%
6. Kuis : 10%

Tabel 2. Konversi Nilai

Interval Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status
≥85	A	4,0	Lulus
81,0 – 84,9	A-	3,75	Lulus
73,0 – 80,9	B+	3,50	Lulus
69,0 – 72,9	B	3,25	Lulus
65,0 – 68,9	B-	3,00	Lulus
57,0 – 64,9	C+	2,75	Lulus
53,0 – 56,9	C	2,50	Lulus

49,0 – 52,9	C-	2,00	Lulus
45,0 – 48,9	D+	1,50	Lulus Bersyarat
41,0 – 44,9	D	1,00	Lulus Bersyarat
≤40,9	E	0,0	Tidak Lulus

### I. Jadwal Perkuliahan

Perkuliahan filsafat ilmu dijadwalkan pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023 dan dilaksanakan pada hari Rabu Pukul 13.00 – 14.40 WIB.

### J. Tata Tertib

Selama proses perkuliahan berlangsung, mahasiswa dan dosen harus mengindahkan hal-hal berikut ini:

1. Presensi/kehadiran dilakukan melalui Vclass Unila sesuai dengan ketentuan yang tertera di laman pengisian kehadiran.
2. Dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan pertemuan tatap muka terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan.
3. Apabila perkuliahan menggunakan zoom, camera wajib on.
4. Tingkat kehadiran mahasiswa minimal 80% dari seluruh jadwal kuliah.
5. Tugas mandiri atau kelompok, bukan hasil plagiat baik sebagian atau seluruhnya.
6. Tugas dikumpulkan sesuai arahan Dosen Kelas.
7. Pada saat Quis, UTS, dan UAS mahasiswa tidak diperkenankan mencontek maupun bekerja sama, kecuali ditentukan berbeda dan diinformasikan oleh Dosen Kelas pada kondisi tertentu.
8. Nilai akhir merupakan akumulasi dari nilai UTS (30%), UAS (35%), Tugas (10%), Kuis (10%), Partisipasi (5%), dan Kehadiran menjadi syarat mengikuti UAS minimal kehadiran 80% dari jadwal perkuliahan.
9. Komplain/keberatan terhadap kesalahan hitung dilakukan selama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengumuman nilai akhir.
10. Komplain/keberatan terhadap nilai akhir hanya dilakukan terhadap kesalahan hitung, bukan untuk menaikkan ke nilai yang lebih tinggi.
11. Komplain/keberatan dilakukan langsung oleh mahasiswa tidak melalui pihak ketiga (orang tua, paman, teman, atau dosen lain, dsb).
12. Setiap mahasiswa yang melakukan keberatan/komplain dan/atau meminta untuk menaikkan nilai akhir melalui pihak ketiga, dinyatakan tidak lulus (E).
13. Tugas mahasiswa baik mandiri ataupun kelompok yang dibuat secara plagiat sebagian atau seluruhnya dinyatakan tidak lulus (E).
14. Hal lain terkait perkuliahan yang belum tertera di dalam kontrak perkuliahan ini, disepakati bersama di kemudian hari.

### REFERENSI:

Bacaan wajib:

1. Bernard Arief Sidharta, 2008, pengantar logika – sebuah langkah pertama pengenalan medan telaah, Refika aditama, Bandung.
2. Otje Salman, 2009. Filsafat Hukum: Perkembangan dan dinamika masalah. Bandung, Refika Aditama
3. Andre Ata Ujan, 2009. Filsafat hukum. Yogyakarta, Kanisius

4. Friedmann W,1990.Teori dan Filsafat Hukum; Telaah Kritis Atas Teori- teori Hukum (Penerjemah Mohammad Arifin). Jakarta, Rajawali
5. 1990.Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme filosofis dan Problem Keadilan. (Penerjemah Mohammad Arifin). Jakarta, Rajawali
6. Teori Dan Filsafat; Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer, 1990., (Penerjemah Mohammad Arifin). Jakarta, Rajawali
7. L.J.Van Apeldoorn, 2001. Pengantar Ilmu Hukum, (Penerjemah Oetarid Sadino). Jakarta, Pradnya Paramaita
8. Lili Rasjidi, 1985. Dasar-dasar Filsafat Hukum. Bandung, Alumni
9. Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung, Mandar Maju
10. Roescoe Pound,1982. Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta, Bharata
11. Theo Huijbers, 1992. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta, Kanisius
12. Mhd.Shiddiq Tgk. Amia,2003.Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum. Jakarta, Pradnya Paramita
13. Acmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence). Jakarta, Kencana Prenada Group.
14. Modul, Tim Pengajar Pengantar Filsafat Hukum.

Dosen PJ Mata Kuliah

Bandar Lampung, Agustus 2022  
Ketua Kelas

Dr. HS. Tisnanta,S.H., M.H.  
NIP.

-----  
NPM